

Focus Group Discussion

“ MODEL IMPLEMENTASI & PERLUASAN KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK BAGI OMS DI INDONESIA ”



Dipaparkan Oleh :
SAPTO WINDI ARGO
TAX CONSULTANT

Jakarta-Via Online, 24 Agustus 2021



Sekilas Pembicara:

Sapto Windi Argo, S.E., Ak., M.Ak., C.A., B.K.P

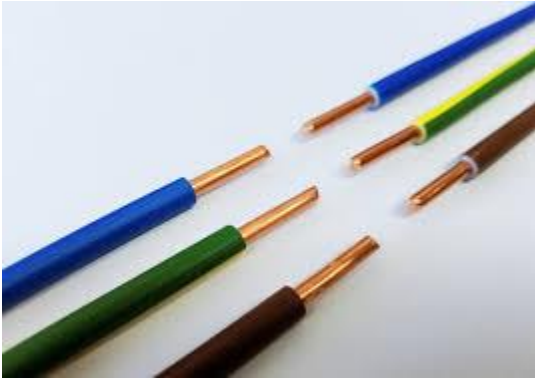


- ❖ TTL : Purworejo, Agustus 1980
- ❖ Pekerjaan : Direktur PT *TaxSys Indonesia*
- ❖ Pendidikan :
 1. S-1 di STIE DR. Mochtar Talib - Jakarta
 2. S-2 di Universitas Trisakti - Jakarta
- ❖ Sejak 2003 senang ber-aktifitas di bidang Pendidikan/Pelatihan (*Tax Trainer*)
- ❖ Sejak 2005 senang ber-aktifitas di bidang Konsultan Pajak (*Tax Consultant*)
- ❖ Anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)
- ❖ Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

HP: 0812 98 87 240

Email: swargo@gmail.com

SEBUAH PENGHANTAR



Overview



Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

APA ITU PAJAK ?

IN THIS WORLD
nothing is certain
but DEATH &
TAXES
~ Benjamin Franklin

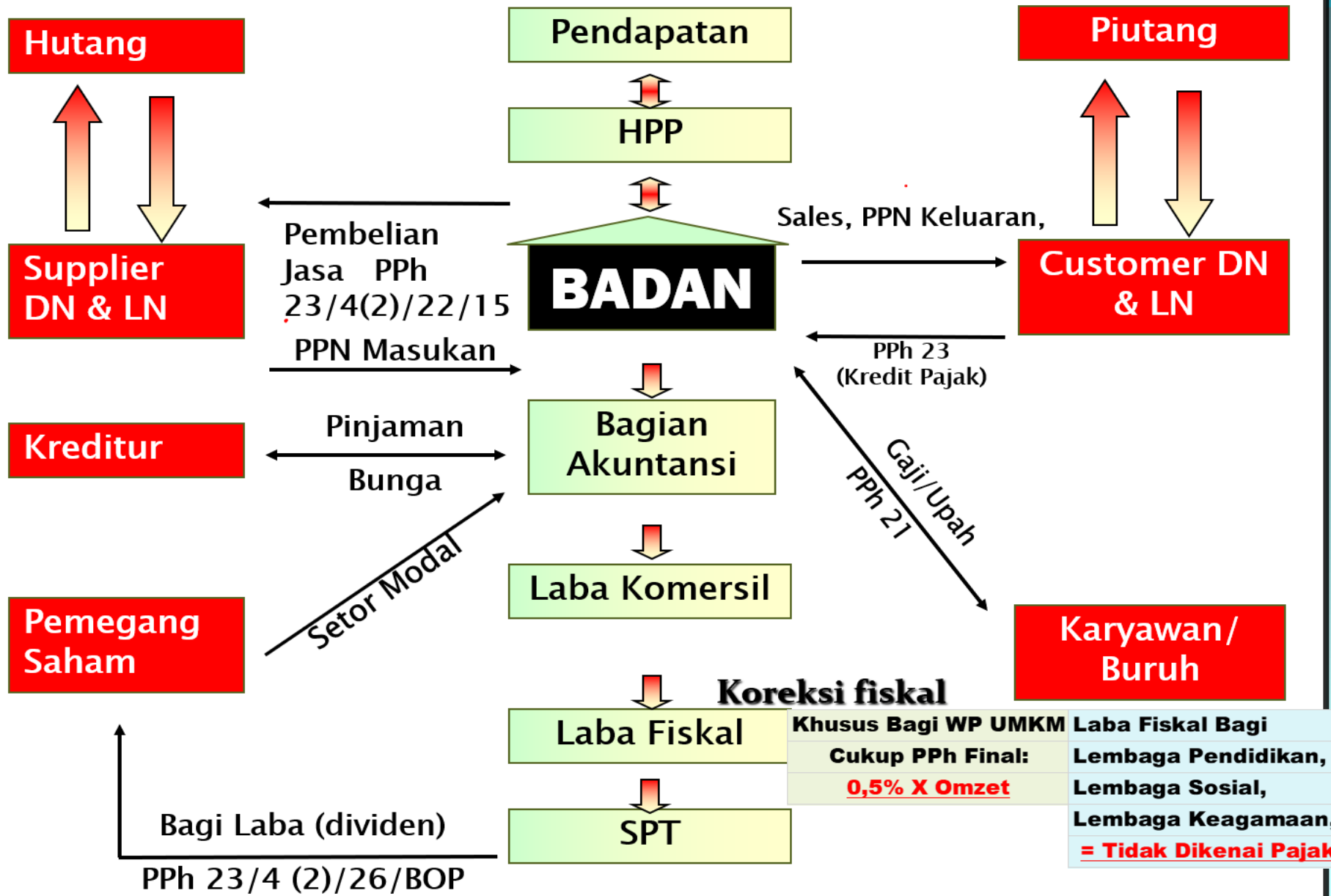


Pemenuhan
PAJAK

**Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,**

Pemenuhan PAJAK

**Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,**





PAJAK DAPAT DIPAKSAKAN:

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

PAJAK ?

NILAI-nya DITETAPKAN SENDIRI OLEH WP.
DIBAYAR/DISETOR SENDIRI OLEH WP.

PAJAK TIDAK DIBAYAR atau TIDAK BENAR ?
= DAPAT DITAGIH (STP) atau DITETAPKAN (SKP).

STP/SKP --ada JATUH TEMPO-nya !!!!



PAJAK DAPAT DIPAKSAKAN:

Pemenuhan

PAJAK

Kewajiban,,,

Ke-Negaraan,,,

STP / SKP TIDAK DIBAYARKAN SES. J.T ?

= DILAKUKAN-LAH PENAGIHAN AKTIF:

1. DIBERIKAN TEGURAN;
2. DISAMPAIKAN S.P;
3. DILAKUKAN PENYITAAN;
 **ATAS HARTA TERSIMPAN DLM BANK -→
 PEMBLOKIRAN**
4. PENGUMUMAN LELANG;
5. LELANG.

PEPATAH: 2 HAL YANG PASTI ?

APA SOLUSINYA?

Pemenuhan
PAJAK

**Kewajiban,,
Ke-Negaraan,,**

BUKAN KITA HINDARI,,

NAMUN,, MARI KITA **DEKATI**

PAJAK & KEMATIAN,,

DG

“MEMPERSIAPKANNYA”





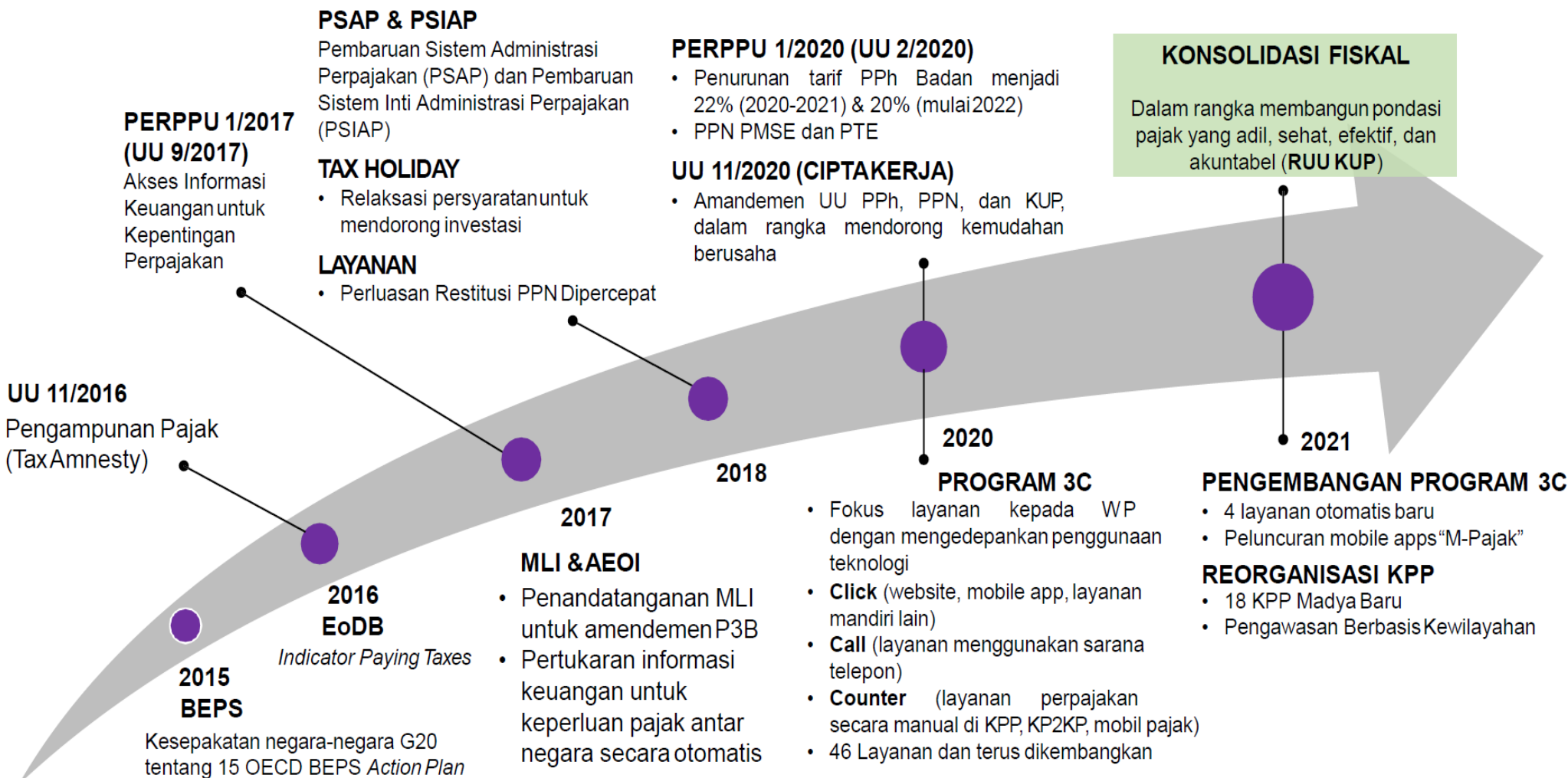
REFORMASI PERPAJAKAN 2015 – SEKARANG

Fokus Pada Kemudahan Berusaha (Business Friendly), Mendorong Ekonomi, dan Memudahkan Layanan



Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,



10



Ada 769 Halaman BT (= Batang Tubuh) Pdf
 Ada 418 Halaman PJ (=Penjelasan) Pdf
 1187

Pemenuhan**PAJAK****Kewajiban,,,****Ke-Negaraan,,,**

Cluster PPh	Tercatat Pasal 111
	BT = Halaman ke 617 - 632 atau Lembar ke 617 - 632 Pdf
	PJ = Halaman 307 - 333 atau Lembar ke 1076 - 1102 Pdf
	Sekitar ada 3 Pasal yang berubah = Pasal 2, 4, dan 26
Cluster PPN	Tercatat Pasal 112
	BT = Halaman 633 - 647 atau Lembar ke 633 - 647 Pdf
	PJ = Halaman 334 - 356 atau Lembar ke 1103 - 1125 Pdf
	Sekitar ada 4 Pasal yang berubah = Pasal 1A, 4A, 9, dan 13
Cluster KUP	Tercatat Pasal 113
	BT = Halaman 647 - 668 atau Lembar ke 647 - 668 Pdf
	PJ = Halaman 356 - 372 atau Lembar ke 1125 - 1141 Pdf
	Sekitar ada 12 Pasal yang berubah = Pasal 8, 9, 11, 13, 13A, 14, 15, 17B, 19, 27A/B, 38, dan 44B

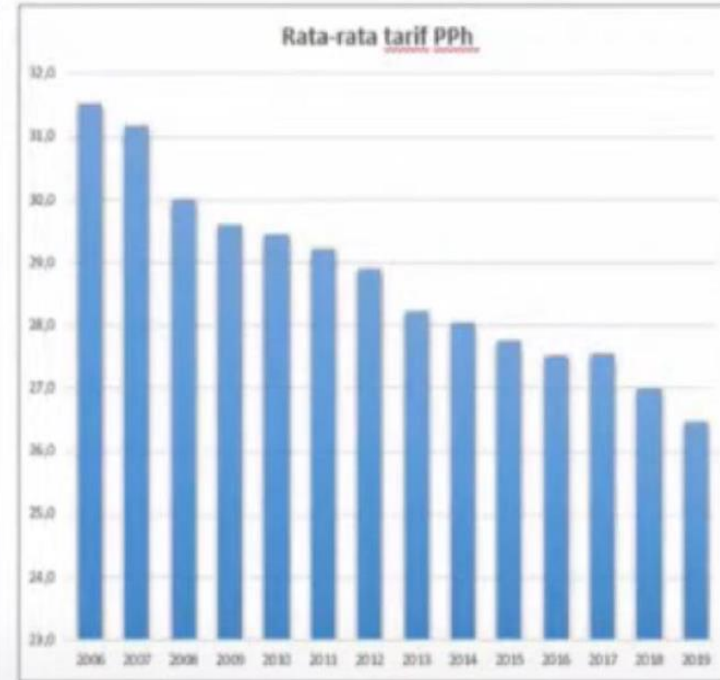
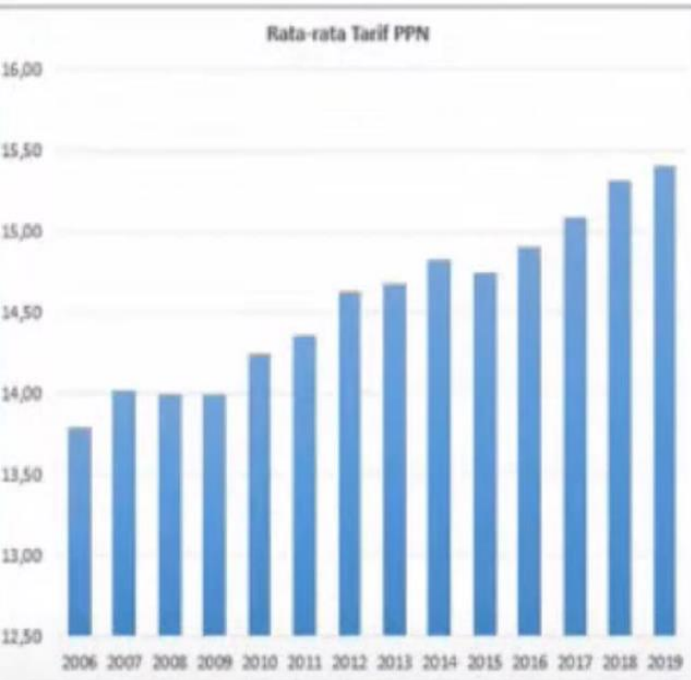


Dalam beberapa dekade terakhir, tren global menunjukkan kenaikan tarif PPN dan penurunan tarif PPh badan



Pemenuhan PAJAK

Kewajiban,,, Ke-Negaraan,,,



Rata-rata tarif PPh Badan secara global turun dari 31,5% di tahun 2006 menjadi 26,5% di tahun 2019. Sebaliknya, tarif PPN terus mengalami kenaikan. Di tahun 2006, rerata tarif PPN meningkat dari 13,8% di tahun 2006 menjadi 15,41% di tahun 2019.

- Dalam konteks global: Optimalisasi penerimaan PPh Badan lebih sulit untuk dilakukan. Tarif PPh Badan juga terus mengalami tekanan untuk turun.
- Selaras dengan hal tersebut, PPh Badan tidak lagi *reliable* dan *sustainable* sebagai penerimaan negara yang utama.
- Pemerintah di berbagai negara mulai mencari pos lain sebagai sumber penerimaan negara yang dapat diandalkan. Dalam hal ini, PPN dijadikan solusi oleh beberapa negara sebagai sumber penerimaan utama.
- Namun demikian, PPN tidak bisa berdiri sendiri, regresivitas PPN perlu dikurangi, salah satunya melalui kebijakan multitarif

1. Materi Perubahan KUP

- Asistensi penagihan pajak (**Pasal baru 20A**)
- Kesetaraan dalam pengenaan sanksi dalam upaya hukum (perubahan Pasal 27)
- Tindak lanjut putusan *Mutual Agreement Procedure* (MAP) (**Pasal baru 27C**)
- Penunjukan pihak lain untuk memungut PPh, PPN, PTE (**Pasal baru 32A**)
- Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan *ultimum remedium* (perubahan Pasal 44 & 44B, serta **Pasal baru 44C**)

2. Materi Perubahan PPh (Pasal 44D)

- Pengaturan kembali *fringe benefit* (perubahan Pasal 4, 6, dan 9)
- Tarif & *bracket* PPh OP (perubahan Pasal 17)
- Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak (GAAR) (Perubahan Pasal 18)
- Penyesuaian insentif WP UMKM omzet $\leq 50M$ (penghapusan Pasal 31E)
- Alternative Minimum Tax* (**Pasal baru 31F**)

3. Materi Perubahan PPN (Pasal 44E)

- Pengurangan pengecualian & fasilitas PPN (perubahan Pasal 4A dan 16B)
- Pengenaan PPN multi tarif (perubahan Pasal 7 dan 7A)
- Kemudahan dan kesederhanaan PPN (PPN final/GST) [perubahan Pasal 8A dan 9, serta **Pasal baru 9A**]

4. Materi Perubahan Cukai (Pasal 44F)

Penambahan barang kena cukai (perubahan Pasal 4)

5. Pengenaan Pajak Karbon (Pasal 44G)

Pengaturan baru mengenai pengenaan Pajak Karbon

6. Program Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemberian kesempatan kepada WP untuk mengungkapkan kewajiban pajak secara sukarela (**Pasal baru 37B s.d. 37I**)

3.a. PENGURANGAN PENGECUALIAN DAN FASILITAS PPN

Pengaturan kembali obyek PPN dan fasilitas PPN untuk perluasan basis dan lebih mencerminkan keadilan serta tepat sasaran

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,

Ke-Negaraan,,,

3. Usulan dalam RUU KUP (Revisi Pasal 4A & 16B)

- a. Seluruh barang dan jasa adalah BKP dan JKP, kecuali:
 - 1. Sudah menjadi objek PDRD (restoran, hotel, parkir, hiburan);
 - 2. Uang, emas batangan untuk cadangan devisa negara, dan surat berharga;
 - 3. Jasa pemerintahan umum yang tidak dapat disediakan pihak lain;
 - 4. Jasa penceramah keagamaan.
- b. Fasilitas PPN dibebaskan dihapus, fasilitas PPN tidak dipungut atas BKP/JKP tertentu:
 - 1. Mendorong ekspor (di dalam dan di luar kawasan tertentu) dan hilirisasi Sumber Daya Alam;
 - 2. Fasilitas PPN dibebaskan atas BKP/JKP strategis secara terbatas diubah menjadi fasilitas PPN tidak dipungut;
 - 3. Kelaziman dan perjanjian internasional.

52

Permasalahan Utama Ketentuan PPN saat ini: Ketidakadilan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kebutuhan bahan pokok demi keadilan masyarakat



Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,



Pemerintah terlalu banyak memberikan pengecualian PPN. kelompok menengah atas juga menikmati PPN 0 persen pada kelompok barang dan jasa tertentu, termasuk sembako.



VS



Padahal daya beli konsumennya berbeda, jenis, harga, daya beli berbeda, tapi dimasukkan dalam keranjang yang sama.



VS



Tidak adil. Sehingga kita kehilangan kesempatan memungut pajak dari kelompok kaya untuk didistribusi ke orang miskin. Dengan demikian, aturan yang baru harus selektif, *targeted* hanya instrumen yang berbeda.

Contoh:

beras premium maupun beras dari Bulog, yang saat ini sama-sama tidak dikenakan PPN. Begitu juga dengan daging biasa dengan daging wagyu, atau daging ayam yang semuanya tidak dikenakan PPN.



SKEMA PENGENAAN PPN



KETENTUAN SAAT INI

USULAN PENGATURAN

Single rate: 10%

General rate:
12%

Tarif umum menjadi 12%:

- Kompensasi penurunan penerimaan PPh Badan karena penurunan tarif PPh Badan
- Tarif relatif lebih rendah dibanding negara OECD (19%) dan negara BRICS (17%)

Lower rate/GST:
5%/7%

Barang atau jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak:

- barang kebutuhan pangan dasar rumah tangga yang merupakan konsumsi paling besar masyarakat, dijaga agar harganya tetap terjangkau sehingga dikenai tarif 5%
- Jasa tertentu (misalnya: pendidikan dan angkutan penumpang) dikenai tarif 7% untuk menjaga jasa agar tetap berkualitas dan terjangkau

Higher rate:
15%-25%

Barang yang tergolong mewah/sangat mewah dikenai tarif 15%-25% untuk memberikan keadilan dan biasanya dikonsumsi oleh orang kaya. Contoh:

- Rumah, apartemen mewah
- Pesawat terbang, yacht
- Barang mewah lainnya: tas, sepatu, arloji, berlian

Final rate (GST) : 1%

PPN Final bagi pengusaha tertentu atau kegiatan tertentu. Contoh:

- PKP dengan peredaran usaha tertentu, misalnya PKP dengan peredaran usaha maksimal Rp1,8 miliar cukup setor 1% dari peredaran usahanya
- PKP dengan kegiatan usaha tertentu, misalnya pengusaha produk pertanian, cukup setor 1% karena tidak memiliki PM

Export: 0%

Export: 0%

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

[HOME](#)[BUSINESS](#)[FINANCE](#)[MANAGEMENT](#)[TAXCLOPEDIA](#)[TAX LIGHT](#)[BENCHMARK](#)[UP CLOSE](#)[LEISURE](#)[REPORT](#)

INTERVIEW

Fokus 2021 Tetap pada Pemulihan



Diterbitkan 6 hari lalu pada 14 Juli 2021

Penulis: **Ruruh Handayani**



Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo



Fokus 2021 Tetap pada Pemulihan



Diterbitkan 6 hari lalu pada 14 Juli 2021

Penulis: Ruruh Handayani

Tak ada jalan lain untuk memulihkan ekonomi nasional, selain bersatu padu menopang sendi-sendi perpajakan dengan berpartisipasi aktif dalam kepatuhan.

Tahun 2021 merupakan warsa kedua—dan semoga yang terakhir—kita memperingati Hari Pajak dalam masa pandemi. Pagebluk virus corona yang mengancam kesehatan masyarakat sekaligus menghantam ekonomi di hampir semua sektor, membuat penerimaan pajak—yang merupakan sumber pendapatan utama dalam APBN—turut menanggung dampaknya.



Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo

Fokus 2021 Tetap pada Pemulihan



Diterbitkan 6 hari lalu pada 14 Juli 2021

Penulis: Ruruh Handayani

Padahal, kita sepakat, pajak punya andil besar dalam penanganan Covid-19. Tidak hanya sebagai tumpuan ekonomi, pajak juga menjadi instrumen penting dalam kebijakan fiskal.

Penerimaan pajak yang semakin tergerus dua tahun terakhir, mendorong pemerintah memikirkan sumber-sumber pemajakan lain, dan dalam perjalanannya, membuat pemerintah mereformasi sisi administrasi dan kebijakan perpajakan. Buah pemikiran yang berdasarkan atas realitas dan lanskap perpajakan internasional dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang tengah dibahas bersama DPR RI.



Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo

Fokus 2021 Tetap pada Pemulihan



Diterbitkan 6 hari lalu pada 14 Juli 2021

Penulis: Ruruh Handayani 



Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo

RUU KUP ini berisi proposal perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP, agar perpajakan Indonesia ke depannya dapat menjadi adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Seraya menunggu pembahasan tersebut mencapai garis akhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap menjalankan fungsinya sebagai penghimpun penerimaan negara juga merajut komunikasi yang baik dengan semua pemangku kepentingan dan Wajib Pajak.

- | | | | |
|---|--|--|--|
| 1. UU No. 6 / 1983 | | | |
| 2. UU No. 9 / 1994 (Perub. UU No. 6 / 1983) | | | |
| 3. UU No. 16 / 2000 (Perub. Ke-2 UU No. 6 / 1983) | | | |
| 4. UU No. 28 / 2008 (Perub. Ke-3 UU No. 6 / 1983) | | | |
| 5. UU No. 16 / 2009 (Perub. Ke-4 UU No. 6 / 1983) | | | |

Fokus 2021 Tetap pada Pemulihan



Diterbitkan 6 hari lalu pada 14 Juli 2021

Penulis: Ruruh Handayani 

Pada *Majalah Pajak* edisi khusus Hari Pajak kali ini, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menuturkan bahwa DJP di tahun ini tetap berfokus kepada pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif perpajakan di berbagai bidang usaha yang dianggap memiliki dampak signifikan terhadap pemulihan perekonomian nasional.



Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo



PMK-82/PMK.03/2021

PERUBAHAN ATAS PMK-9/PMK.03/2021 TENTANG
INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK
TERDAMPAK PANDEMI COVID-19

Graphical user interface, application

Description automatically generated

PMK.03/2021

PERUBAHAN ATAS PMK-239/PMK.03/2020 TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA
YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI
COVID-19 DAN **PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS**
PPH BERDASARKAN PP NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA
PENANGANAN COVID-19

www.pajak.go.id

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,



Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

PMK-82/PMK.03/2021

PERUBAHAN ATAS PMK-9/PMK.03/2021 TENTANG
INSENTIF PAJAK
UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK
PANDEMI COVID-19



www.pajak.go.id



LATAR BELAKANG

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

“

Maka itu, **kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebetulnya harus berjalan beriringan** dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian. Tidak bisa hanya berfokus pada urusan ekonomi namun mengabaikan urusan kesehatan. Tidak bisa juga berkonsentrasi penuh pada urusan kesehatan namun membiarkan ekonomi terganggu.



djp

3

www.pajak.go.id

LATAR BELAKANG

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,



Dampak pandemik *COVID-19* telah **memperlambat ekonomi** dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia.



Masih diperlukan pemberian insentif perpajakan dengan mempertimbangkan **keterbatasan kapasitas fiskal Pemerintah** untuk mendukung program penguatan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.



Pemberian insentif perpajakan **harus diberikan secara selektif**, dengan prioritas kepada sektor tertentu yang tertahan dan perlu lebih didukung laju pemulihannya, yaitu jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa angkutan, konstruksi, dan akomodasi.



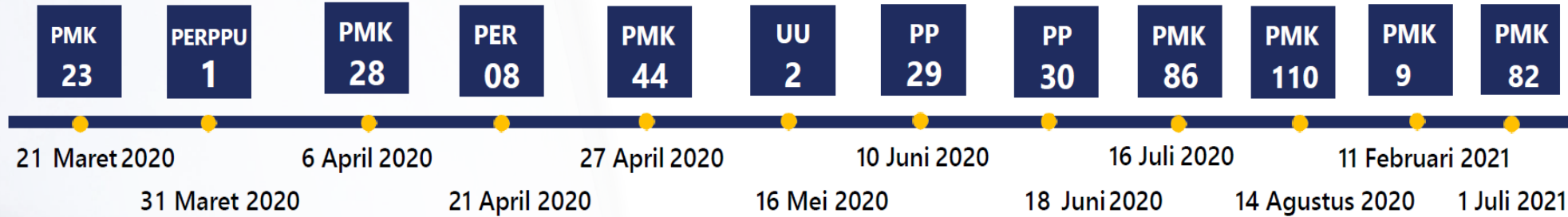
4

www.pajak.go.id

RESPONS PAJAK ATAS PANDEMI COVID-19 (LINIMASA)

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,



01

PMK-23/PMK.03/2020

Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona

02

PMK-44/PMK.03/2020

Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

03

PMK-86/PMK.03/2020

Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

04

PMK-110/PMK.03/2020

Perubahan atas PMK-86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

05

PMK-9/PMK.03/2021

Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

06

PMK-82/PMK.03/2021

Perubahan atas PMK-9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

5

www.pajak.go.id



djp



Pokok perubahan

Secara umum, ketentuan dan tata cara masing-masing insentif tetap sesuai PMK-9/PMK.03/2021. Perubahan yang diatur antara lain :

- **Perpanjangan jangka waktu** pemberian insentif s.d. Desember 2021
- Kriteria penerima perpanjangan insentif:
 - **Penyesuaian KLU,**
 - WP PP23,
 - WP P3-TGAI, dan
 - **Tidak termasuk WP KITE dan KB**

Tambahan ketentuan peralihan

- Ketentuan pemberi kerja dan/atau WP yang akan memanfaatkan fasilitas harus menyampaikan kembali pemberitahuan/permohonan
- Ketentuan jangka waktu pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP dan Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 untuk masa Pajak Juli 2021 paling lambat 15 Agustus 2021
- Relaksasi penyampaian pembetulan Laporan Realisasi

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

6

www.pajak.go.id

PERLUASAN INSENTIF PAJAK ANTISIPASI DAMPAK EKONOMI PANDEMI COVID-19

Pemenuhan
PAJAK

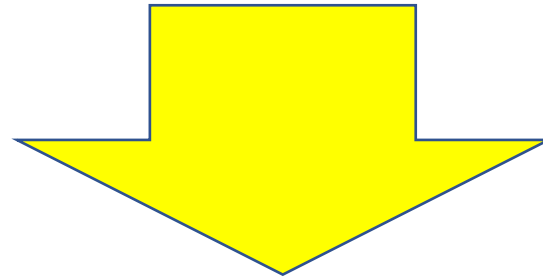
Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

Bentuk Insentif	PMK-9/2021	PMK-82/2021
1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) • <i>Karyawan ber-NPWP dan penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta</i>	- Sektor tertentu (1.189 KLU), WP KITE & KB - Pemberitahuan pusat & cabang (WP KITE & KB) - Pemberitahuan hanya disampaikan pusat & berlaku untuk semua cabang (WP sektor tertentu/KLU) - Laporan realisasi tiap bulan - Insentif s.d. Juni 2021	- Sektor tertentu (1.189 KLU) - Pemberitahuan pusat & cabang - Pemberitahuan hanya disampaikan pusat & berlaku untuk semua cabang (WP sektor tertentu/KLU) - Laporan realisasi tiap bulan Insentif Juli 2021 s.d. Desember 2021
2. PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah	- WP PP 23 Tahun 2018 - WP tidak perlu mengajukan Surat Keterangan, cukup menyampaikan Laporan Realisasi - Laporan Realisasi tiap bulan paling lambat tgl 20 bulan berikutnya - WP PP 23 tidak lapor realisasi tepat waktu tidak dapat memanfaatkan insentif - Insentif s.d. Juni 2021	- WP PP 23 Tahun 2018 - WP tidak perlu mengajukan Surat Keterangan, cukup menyampaikan Laporan Realisasi - Laporan Realisasi tiap bulan paling lambat tgl 20 bulan berikutnya - WP PP 23 tidak lapor realisasi tepat waktu tidak dapat memanfaatkan insentif Insentif diperpanjang s.d. Desember 2021
3. PPh Final DTP pada sektor padat karya tertentu	- PPh final jasa konstruksi DTP bagi Wajib Pajak penerima P3TGAI - Laporan realisasi tiap bulan - Pemotongan tidak lapor realisasi tepat waktu tidak dapat memanfaatkan insentif . - Insentif s.d. Juni 2021	- PPh final jasa konstruksi DTP bagi Wajib pajak penerima P3TGAI - Laporan realisasi tiap bulan - Pemotongan tidak lapor realisasi tepat waktu tidak dapat memanfaatkan insentif . Insentif diperpanjang s.d. Desember 2021
4. Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor	- Sektor tertentu (730 KLU) - WP KITE & KB - Insentif s.d. 30 Juni 2021	- Sektor tertentu (132 KLU) Insentif Juli 2021 s.d. 31 Desember 2021, sejak SKB diterbitkan
5. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25	- Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% - Sektor tertentu (1.018 KLU), WP KITE, & KB - Insentif s.d. Juni 2021, sejak: ✓ Masa Pajak Pemberitahuan disampaikan; atau ✓ Masa Pajak SPT Tahunan 2020 disampaikan, dalam hal tertentu.	- Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% - Sektor tertentu (216 KLU), - Insentif Juli 2021 s.d. Desember 2021, sejak Masa Pajak Pemberitahuan disampaikan
6. Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah	- Sektor tertentu (725 KLU) - WP KITE & KB - Insentif s.d. Juni 2021	- Sektor tertentu (132 KLU) Insentif Juli 2021 s.d. Desember 2021

7

www.pajak.go.id

DAFTAR KLU,,,



Lihat Di Tabel Excel,,

A picture containing person, suit
Description automatically generated

INSENTIF PAJAK

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

untuk pegawai dengan penghasilan bruto disetahunkan
tidak lebih dari 200 juta rupiah



djp

www.pajak.go.id



evolve



PENABULU FOUNDATION
CIVIL SOCIETY RESOURCE ORGANIZATION

**PENERIMA INSENTIF**

Pegawai dengan kriteria sebagai berikut:

- menerima/memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha** (KLU)* **tertentu** sebagaimana pada Lampiran kode KLU Wajib Pajak yang mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah;
- memiliki **NPWP; dan**
- pada masa pajak yang bersangkutan menerima/memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan **tidak lebih dari 200 juta rupiah.**

**) sesuai kode KLU yang tercantum & dilaporkan pemberi kerja dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 atau Data Masterfile DJP*

**PENERIMA INSENTIF****Penentuan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Pemberi Kerja:**

KLU sesuai SPT Tahunan 2019 → dalam hal :

1. Pemberi Kerja memiliki kewajiban lapor SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019, dan
2. Kode KLU di SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sama dengan kode KLU di *masterfile* DJP

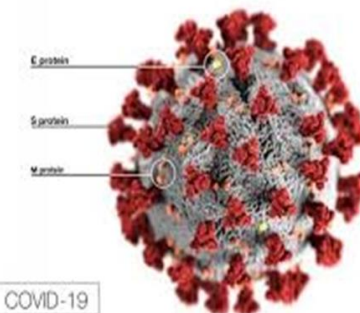
KLU sesuai *Masterfile* DJP → dalam Hal:

1. Pemberi Kerja yang memiliki kewajiban lapor SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019, namun:
 - tidak menuliskan kode KLU dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019
 - salah mencantumkan kode KLU dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019
2. WP Pusat yang belum atau tidak memiliki kewajiban lapor SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019
3. Instansi Pemerintah

10

**PEMBERIAN INSENTIF**

- PPh Pasal 21 DTP harus **dibayarkan secara tunai** oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai
- Dikecualikan dari Insentif PPh Pasal 21 DTP dalam hal penghasilan pegawai berasal dari APBN/APBD dan telah ditanggung pemerintah PPh Pasal 21-nya berdasarkan ketentuan perpajakan
- PPh Pasal 21 DTP **tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak**
- Dalam hal pegawai penerima insentif PPh Pasal 21 DTP menyampaikan SPT Tahunan 2021 menyatakan **Lebih Bayar**, maka atas kelebihan bayar tersebut tidak dapat dikembalikan
- PPh Pasal 21 DTP diberikan untuk **Masa Pajak Juli 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021**

FASILITAS PERPAJAKAN DI TENGAH PANDEMIC COVID-19
**Pemenuhan
PAJAK**
**Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,**


6 Lalu,,, bagaimana dengan Perusahaan yang selama ini menerapkan metode:

- a. PPh Pasal 21 Dipotong (Gross)
- b. PPh Pasal 21 Ditanggung (Nett)
- c. PPh Pasal 21 Ditunjang Tetap
- d. PPh Pasal 21 Ditunjang Gross Up

Sesuai Pasal 2 Ayat 5 PMK-86 jo. PMK-110.... dan semangat yang diusung oleh PMK serta **EQUAL-TREATMENT,,,** maka seharusnya semua tetap berhak mendapatkan dan dibayarkan tunai ke Pegawai.

CONTOH SEBELUM PAKAI PMK-09/PMK.03/2021 jo. PMK-82/PMK.03/2021

URAIAN		Dipotong	Ditanggung	Ditunjang (MISAL)	Gross Up
Gaji Sebulan		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Tunjangan Pajak 21 Sebulan		-	-	783.333	921.558
Tunjangan Lainnya Sebulan		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		13.000.000	13.000.000	13.783.333	13.921.558
Biaya Jabatan		500.000	500.000	500.000	500.000
Penghasilan Netto Sebulan		12.500.000	12.500.000	13.283.333	13.421.558
Penghasilan Netto Setahun	12	150.000.000	150.000.000	159.399.996	161.058.700
PTKP (asumsi TK/0)		54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000
PKP		96.000.000	96.000.000	105.399.996	107.058.700
PKP Dibulatkan s.d. ribuan		96.000.000	96.000.000	105.399.000	107.058.000
PPh Terutang Setahun		9.400.000	9.400.000	10.809.850	11.058.700
PPh Terutang Sebulan	12	783.333	783.333	900.821	921.558
Take Home Pay Pegawai (Riil Dibawa Pulang Pegawai):					
Gaji Sebulan		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Tunjangan Pajak 21 Sebulan		-	-	783.333	921.558
Tunjangan Lainnya Sebulan		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
PPh Terutang Sebulan		- 783.333	0	900.821	- 921.558
TAKE HOME PAY PEGAWAI (Sebelum Insentif)		12.216.667	13.000.000	12.882.512	13.000.000

FASILITAS PERPAJAKAN DI TENGAH PANDEMIC COVID-19

CONTOH KETIKA PAKAI PMK-09/PMK.03/2021 jo. PMK-82/PMK.03/2021

URAIAN				Dipotong	Ditanggung	Ditunjang (MISAL)	Gross Up
Gaji Sebulan				10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Tunjangan Pajak 21 Sebulan				-	-	783.333	921.558
Tunjangan Lainnya Sebulan				3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
				13.000.000	13.000.000	13.783.333	13.921.558
Biaya Jabatan				500.000	500.000	500.000	500.000
Penghasilan Netto Sebulan				12.500.000	12.500.000	13.283.333	13.421.558
Penghasilan Netto Setahun		12		150.000.000	150.000.000	159.399.996	161.058.700
PTKP (asumsi TK/0)				54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000
PKP				96.000.000	96.000.000	105.399.996	107.058.700
PKP Dibulatkan s.d. ribuan				96.000.000	96.000.000	105.399.000	107.058.000
PPh Terutang Setahun				9.400.000	9.400.000	10.809.850	11.058.700
PPh Terutang Sebulan		12		783.333	783.333	900.821	921.558
Take Home Pay Pegawai (Riil Dibawa Pulang Pegawai):							
Gaji Sebulan				10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Tunjangan Pajak 21 Sebulan				-	-	783.333	921.558
Tunjangan Lainnya Sebulan				3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
PPh Terutang Sebulan				- 783.333	0	- 900.821	- 921.558
TAKE HOME PAY PEGAWAI (Sebelum Insentif)				12.216.667	13.000.000	12.882.512	13.000.000
DIKEMBALIKAN KE PEGAWAI (Insentif)				783.333	783.333	900.821	921.558
TAKE HOME PAY PEGAWAI (Insentif)				13.000.000	13.783.333	13.783.333	13.921.558

Dalam hal ini:

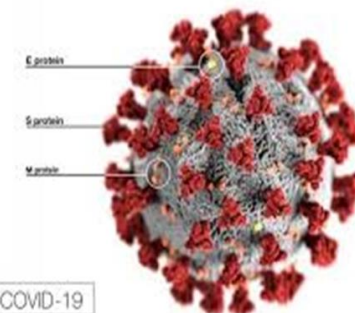
Pegawai yg selama ini PPh 21-nya dipotong = BERSYUKUR,, he..he..

Pegawai yg selama ini PPh 21-nya ditanggung/ditunjang tetap = BERSYUKUR SEKALI,, he..he..

Pegawai yg selama ini PPh 21-nya ditunjang GROSS UP = SANGAT-SANGAT BERSYUKUR,, he..he..

Pemenuhan PAJAK

Kewajiban,, Ke-Negaraan,,



A picture containing text, person, office, cluttered

Description automatically generated

PPh FINAL UMKM DITANGGUNG PEMERINTAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018



www.pajak.go.id



PENABULU FOUNDATION
CIVIL SOCIETY RESOURCE ORGANIZATION



PENERIMA INSENTIF

Wajib Pajak yang:

- memiliki **peredaran bruto tertentu & dikenai PPh Final** berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018

DAN

- menyampaikan **Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah*** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak

(Wajib Pajak tidak perlu menyetorkan PPh final 0,5%)

PPh final ditanggung Pemerintah diberikan untuk **Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021**

**) bagi WP yang belum memiliki Surat Keterangan, laporan realisasi dapat diperlakukan sebagai permohonan Surat Keterangan sepanjang memenuhi PMK-99/PMK.03/2018*

PPh FINAL

PP23

TAHUN 2018

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

16

www.pajak.go.id

G. CONTOH PENGHITUNGAN PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

1. Tuan N memiliki usaha rumah makan. Tuan N terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 1 Desember 2020 dan tidak menyampaikan pemberitahuan untuk dikenai PPh Berdasarkan Ketentuan Umum Undang-Undang PPh. Pada Tahun Pajak 2020, Tuan N memperoleh peredaran bruto dari usaha rumah makan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Karena peredaran bruto yang diterima oleh Tuan N dari usaha rumah makan tersebut tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak, maka penghasilan dari usaha rumah makan untuk Tahun Pajak 2021 dikenai PPh final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha rumah makan sebagai berikut:

Masa Pajak	Peredaran Bruto	PPh Final Terutang
Januari 2021	Rp 40.500.000,00	Rp 202.500,00

Atas PPh final Masa Pajak Januari 2021 tersebut Tuan N berhak memperoleh insentif PPh final ditanggung Pemerintah dengan cara menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu paling lambat tanggal 20 Februari 2021, sehingga Tuan N tidak menyetor PPh final ke kas negara.

Dalam hal Tuan N tidak menyampaikan laporan realisasi atau menyampaikan laporan realisasi Masa Pajak Januari 2021 melewati batas waktu yang ditetapkan maka Tuan N tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah untuk Masa Pajak yang bersangkutan dan wajib menyetorkan sendiri PPh final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menjadi kewajibannya.

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

2. PT XYZ memiliki usaha bengkel mobil dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 1 Juli 2020 dan tidak menyampaikan pemberitahuan untuk dikenai PPh berdasarkan Ketentuan Umum UU PPh sehingga pada Tahun Pajak 2020 PT XYZ dikenai PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Pada Tahun Pajak 2020, PT XYZ memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Karena peredaran bruto yang diperoleh PT XYZ tersebut tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak, maka penghasilan PT XYZ dari usaha untuk Tahun Pajak 2021 juga dikenai PPh final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Pada bulan Januari 2021, PT XYZ memberikan jasa perbaikan mobil kepada PT MPN sebesar Rp10.000.000,00 dan PT XYZ dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan.

PT MPN selaku Pemotong kemudian melakukan konfirmasi atas kebenaran Surat Keterangan dan diketahui bahwa Surat Keterangan tersebut terkonfirmasi sehingga PT MPN tidak melakukan pemotongan PPh final atas transaksi tersebut.

PT MPN memberikan cetakan kode *billing* yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR ../PMK.03/2021 dan PT XYZ harus menyampaikan laporan realisasi atas PPh final ditanggung Pemerintah tersebut melalui saluran tertentu paling lambat tanggal 20 Februari 2021 untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah atas transaksi tersebut.

Dalam hal PT XYZ tidak menyampaikan laporan realisasi atau menyampaikan laporan realisasi Masa Pajak Januari 2021 melewati batas waktu yang ditetapkan maka PT XYZ tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah untuk Masa Pajak yang bersangkutan dan wajib menyetorkan sendiri PPh final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menjadi kewajibannya.

Pemenuhan **PAJAK**

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

PENGUMUMAN
NOMOR PENG - 10/PJ.09/2020

TENTANG

BATAS WAKTU PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 BAGI WAJIB PAJAK BADAN

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23 Tahun 2018), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 berlaku paling lama:
 - a. 3 (tiga) tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT); dan
 - b. 4 (empat) tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma.
2. Dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah terdaftar pada tahun pajak 2018, maka pengenaan PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 bagi:
 - c. Wajib Pajak Badan berbentuk PT, berlaku hingga akhir tahun pajak 2020; dan
 - d. Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV, atau firma, berlaku hingga akhir tahun pajak 2021.
3. Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib pajak dimaksud memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan umum Undang-Undang PPh untuk tahun pajak-tahun pajak berikutnya.

Penqumuman ini hendaknya disebarluaskan dan dilaksanakan.

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,

Ke-Negaraan,,,

2020 THE END Yayasan,,?

INSENTIF PAJAK

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

PPh FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH



djp

www.pajak.go.id



This project is funded by
the European Union



PENABULU FOUNDATION
CIVIL SOCIETY RESOURCE ORGANIZATION



PENABULU FOUNDATION
CIVIL SOCIETY RESOURCE ORGANIZATION

PENERIMA INSENTIF

PPh FINAL
PASAL
4(2)

Pemenuhan
PAJAK
Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

- **Wajib Pajak** Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (**P3-TGAI**), yaitu:
 - a. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A),
 - b. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), dan/atau
 - c. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A),yang melaksanakan P3-TGAI dan menerima penghasilan dari **jasa konstruksi** yang dilakukan sebagai bagian dari P3-TGAI
- **Wajib Pajak Penerima P3-TGAI** ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

24

www.pajak.go.id



PPh FINAL
PASAL
4(2)

Pemenuhan
PAJAK
Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

PENERIMA INSENTIF

- **Wajib Pajak** yang:
 - a. memiliki **penghasilan dari usaha jasa konstruksi**; dan
 - b. merupakan Wajib Pajak **P3-TGAI**

PPh Final ditanggung Pemerintah

diberikan sejak **Masa Pajak Januari 2021** sampai dengan **Masa Pajak Desember 2021**.

- Pemotong Pajak yang melakukan pembayaran **tidak melakukan pemotongan PPh Final**.
- Penghasilan atas PPh Final ditanggung Pemerintah, **tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak**.

25

www.pajak.go.id



djp





Kewajiban Pemotong Pajak terkait pemanfaatan insentif PPh final ditanggung Pemerintah

- Pemotong Pajak dimaksud harus menyampaikan **Laporan Realisasi PPh Final ditanggung Pemerintah** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- Pemotong Pajak harus membuat **SSP/cetakan kode billing** yang dibubuhi cap/tulisan "*PPh FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 82/PMK.03/2021*",
- Laporan Realisasi disampaikan paling lambat **tanggal 20 Bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir.
- Pemotong Pajak yang **tidak menyampaikan** Laporan Realisasi sampai dengan batas waktu pelaporan, **tidak dapat memanfaatkan insentif**.
- Pemotong Pajak dapat menyampaikan **pembetulan** Laporan Realisasi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan.

LAPORAN REALISASI PPh FINAL JASA KONSTRUKSI
DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Wajib Pajak Pemotong Pajak : (1)
NPWP : (2)
Masa Pajak : (3)

Jumlah Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh Final Jasa Konstruksi DTP	 Wajib Pajak (4)
Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak 2021 (5)	Rp (6)
Jumlah PPh Final Jasa Konstruksi DTP Masa Pajak 2021 (7)	Rp (8)

Daftar Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang telah menerima PPh final jasa konstruksi DTP:

No. (9)	Nama Wajib Pajak (10)	NPWP (11)	Penghasilan Bruto	PPh Final Jasa Konstruksi DTP
Jumlah			 (6)	 (8)

Demikian laporan disampaikan.

....., 20 ... (12)

(13)

..... (14)

NPWP: (15)

PPh FINAL

PASAL

4(2)

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

26

www.pajak.go.id

PEMBEBASAN DARI PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 IMPOR



www.pajak.go.id



PENABULU FOUNDATION
CIVIL SOCIETY RESOURCE ORGANIZATION



PPH PASAL

22
IMPOR

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

PENERIMA INSENTIF

Wajib Pajak yang:

- memenuhi kriteria memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)* tertentu** sebagaimana Lampiran kode KLU Wajib Pajak yang mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor;
- mengajukan Permohonan **Surat Keterangan Bebas (SKB)** untuk mendapat pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor.

**) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan WP dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2019 atau Data Masterfile DJP*

28

www.pajak.go.id

PENGAJUAN SKB

- **Diajukan melalui saluran tertentu** pada laman www.pajak.go.id
- Pembebasan berlaku sejak tanggal SKB berdasarkan PMK-82/PMK.03/2021 terbit sampai 31 Desember 2021.
- **SKB berdasarkan PMK-9/PMK.03/2021 sudah tidak berlaku lagi.**

Kepala KPP menerbitkan:
(melalui saluran elektronik
www.pajak.go.id)



SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor
apabila WP memenuhi kriteria



Surat Penolakan
apabila WP tidak memenuhi kriteria

Nomor :(1)
Lampiran :(2)
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(4)
NPWP :(5)
Jabatan :(6)

Bertindak selaku *) : ☐ Wajib Pajak
☐ Pengurus dari Wajib Pajak

Nama :(7)
NPWP :(8)
Kode KLU :(9)
Alamat :(10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang..., dengan alasan:

☐ termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang....

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

....., 20.... (11)

Pemohon,

..... (12)

PPh PASAL

22
IMPOR

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

29

www.pajak.go.id



A picture containing sky, water, outdoor, boat

Description automatically generated



Kewajiban Wajib Pajak yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor

- Wajib Pajak harus **menyampaikan Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor** setiap bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
IMPOR

Nama Wajib Pajak : (1)
NPWP : (2)
Kode KLU : (3)
Masa Pajak : (4)

Daftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor

No. (5)	Nomor PIB *) (6)	Tanggal PIB (7)	Nilai Impor **) (8)	PPh 22 Impor (9)
	Jumlah (8)			

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 20.... (10)

(11)

..... (12)

NPWP..... (13)

PPh PASAL

22
IMPOR

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

30

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	



Pemenuhan
PAJAK
Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

PENGURANGAN ANGSURAN PPh PASAL 25

sebesar 50%



djp

www.pajak.go.id



**PENERIMA INSENTIF****Wajib Pajak yang:**

- memenuhi kriteria memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)* tertentu** sebagaimana pada Lampiran kode KLU Wajib Pajak yang mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25;
- menyampaikan **pemberitahuan pengurangan** sebesar 50% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang
- Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 diberikan untuk **Masa Pajak Juli 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021**

*) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan WP dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2019 atau Data Masterfile

P. CONTOH PENGHITUNGAN PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

1. Contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dengan dasar penghitungan SPT Tahunan

- a. Bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif pengurangan PPh Pasal 25 sebagaimana diatur dalam PMK-86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK-110/PMK.03/2020 dan PMK-9/PMK.03/2021.

PT A memanfaatkan insentif pengurangan PPh Pasal 25 sebagaimana diatur dalam PMK-86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK- 110/PMK.03/2020. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar sendiri oleh PT A untuk Masa Pajak Desember adalah sebesar Rp50.000.000,00 (hasil pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50%). PT A menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam PMK-9/PMK.03/2021 pada tanggal 3 Februari dan dinyatakan berhak. PT A menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020 pada 27 April 2021. Dengan demikian, besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar sendiri oleh PT A untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Masa Pajak Maret 2021 adalah sebesar Rp.50.000.000,00 (hasil pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50%).

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk Tahun Pajak 2021 sesuai dengan penghitungan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun pajak 2020 adalah sebesar Rp40.000.000,-. Dikarenakan pemanfaatan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam PMK-9/PMK.03/2021, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh PT A mulai Masa Pajak April 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021 menjadi sebesar Rp.20.000.000,- (hasil pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50%). Wajib Pajak menyampaikan kewajiban penyampaian laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan tepat waktu.

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

Pada tanggal 31 Juli 2021 PT A menyampaikan kembali surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan dinyatakan berhak. Oleh karena itu besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri mulai Masa Pajak Juli 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 menjadi sebesar Rp.20.000.000,- (hasil pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50%).

Berdasarkan data di atas, penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk Tahun Pajak 2021 setiap bulan adalah sebagai berikut:

PPh Terutang SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020	Rp1.125.000.000,00
Dikurangi Kredit Pajak	Rp645.000.000,00
PPh yang masih harus dibayar (PPh Pasal 29)	Rp480.000.000,00
Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk Tahun Pajak 2021	Rp40.000.000,00

Pemenuhan **PAJAK**

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

Rincian Angsuran PPh Pasal 25	
Masa Pajak Januari 2021 s.d. Maret 2021 (besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2020 dikurangi 50%)	Rp50.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2021 s.d. Juni 2021 (yang seharusnya terutang)	Rp40.000.000,00
Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2021 s.d. Juni 2021 ($40.000.000 \times 50\%$)	Rp20.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2021 s.d. Juni 2021	Rp20.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2021 s.d. Desember 2021 (yang seharusnya terutang)	Rp40.000.000,00
Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2021 s.d. Desember 2021 ($40.000.000 \times 50\%$)	Rp20.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2021 s.d. Desember 2021	Rp20.000.000,00

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

- b. Bagi Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan insentif pengurangan PPh Pasal 25 sebagaimana diatur dalam PMK-86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK-110/PMK.03/2020 dan PMK-9/PMK.03/2021.

PT B tidak memanfaatkan insentif pengurangan PPh Pasal 25 sebagaimana diatur dalam PMK-86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK-110/PMK.03/2020 dan PMK-9/PMK.03/2021. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar sendiri oleh PT B untuk Masa Pajak Desember 2020 adalah sebesar Rp50.000.000,00. PT B menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020 pada 27 April 2021. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar sendiri oleh PT B untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Masa Pajak Maret 2021 adalah sebesar Rp.50.000.000,00 (menggunakan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2020).

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk Tahun Pajak 2021 sesuai dengan penghitungan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun pajak 2020 adalah sebesar Rp40.000.000,-. Dikarenakan tidak memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam PMK-9/PMK.03/2021, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh PT B mulai Masa Pajak April 2021

sampai dengan Masa Pajak Juni 2021 tetap sebesar Rp.40.000.000,-.

Pemenuhan **PAJAK**

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

Pada tanggal 31 Juli 2021 PT B menyampaikan kembali surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan dinyatakan berhak. Oleh karena itu besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri mulai Masa Pajak Juli 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 menjadi sebesar Rp.20.000.000,- (hasil pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50%).

Berdasarkan data di atas, penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk Tahun Pajak 2021 setiap bulan adalah sebagai berikut:

PPh Terutang SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020	Rp1.125.000.000,00
Dikurangi Kredit Pajak	Rp645.000.000,00
PPh yang masih harus dibayar (PPh Pasal 29)	Rp480.000.000,00
Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk Tahun Pajak 2021	Rp40.000.000,00

Pemenuhan **PAJAK**

**Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,**

Rincian Angsuran PPh Pasal 25	
Angsuran Masa Pajak Januari 2021 s.d. Maret 2021 (menggunakan angsuran Masa Pajak Desember 2020)	Rp50.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2021 s.d. Juni 2021	Rp40.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2021 s.d. Desember 2021 (yang seharusnya terutang)	Rp40.000.000,00
Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2021 s.d. Desember 2021 (40.000.000 x 50%)	Rp20.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2021 s.d. Desember 2021	Rp20.000.000,00

Pemenuhan
PAJAK
Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

2. Contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban laporan berkala (Wajib Pajak masuk bursa)

Pada Tahun Pajak 2021, PT C memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh. Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Maret 2021 sebesar Rp 150.000.000,00. Informasi akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan tahun 2021 sebagai berikut:

Laporan Triwulan	Januari - Maret	April - Juni	Juli-September
Penghasilan Neto	Rp2.100.000.000,00	Rp4.700.000.000,00	Rp9.800.000.000,00
PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23	Rp75.000.000,00	Rp 125.000.000,00	Rp200.000.000,00

PT C menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 PMK-9/PMK.03/2021 pada tanggal 3 Februari 2021 dan dinyatakan berhak. Wajib Pajak menyampaikan kewajiban penyampailan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan tepat waktu. Pada tanggal 31 Juli 2021 PT C menyampaikan kembali surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan dinyatakan berhak.

Pemenuhan **PAJAK**

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya adalah sebagai berikut:

Masa Pajak	April - Juni	Juli - September	Oktober - Desember
Periode yang dilaporkan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
Penghasilan Neto	Rp2.100.000.000,00	Rp4.700.000.000,00	Rp9.800.000.000,00
PPh Terutang	Rp399.000.000,00	Rp893.000.000,00	Rp1.862.000.000,00
Dikurangi:	Rp75.000.000,00	Rp 125.000.000,00	Rp200.000.000,00
- PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan			
- Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak periode yang dilaporkan	Rp150.000.000,00	Rp324.000.000,00	Rp768.000.000,00
Angsuran yang masih harus dibayar (dalam 3 bulan)	Rp174.000.000,00	Rp444.000.000,00	Rp894.000.000,00
Angsuran yang seharusnya dibayar per bulan	Rp58.000.000,00	Rp 148.000.000,00	Rp298.000.000,00
Pengurang angsuran PPh Pasal 25	Rp29.000.000,00 (Rp58.000.000,00 x 50%)	Rp74.000.000,00 (Rp 148.000.000,00 x 50%)	Rp149.000.000,00 (Rp298.000.000,00 x 50%)
Angsuran setelah pengurangan PPh Pasal 25	Rp29.000.000,00	Rp74.000.000,00	Rp 149.000.000,00

Pemenuhan **PAJAK**

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

PEMBERITAHUAN PENGURANGAN

- Wajib Pajak **menyampaikan pemberitahuan** kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- Pengurangan berlaku sejak Masa Pajak **pemberitahuan disampaikan**, untuk Masa Pajak Juli 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021

Nomor : (1)
Hal : Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh
Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau
Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (2)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (3)
NPWP : (4)
Jabatan : (5)

Bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak:

Nama : (6)
NPWP : (7)
Kode KLU : (8)
Alamat : (9)

memberitahukan: (10)

- ☐ Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP
☐ Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang
terutang sebesar 50%

sebagaimana diatur dalam PMK Nomor ... /PMK.03/2021 untuk Masa
Pajak 2021 sampai dengan 2021.

PPh PASAL

25

Pemenuhan
PAJAK

**Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,**

33



Kewajiban Wajib Pajak yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25

- Wajib Pajak harus **menyampaikan Laporan Realisasi Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id

Masa Juli 2021 s.d. Desember 2021

Setiap bulan paling lambat **tanggal 20 bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir

LAPORAN REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Wajib Pajak : (1)
NPWP : (2)
Masa Pajak : (3)

Rincian pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25:

No. (4)	Masa Pajak 2021 (3)	
	PPh Terutang (Rp) (5)	Pengurang Angsuran (Rp) (6)

PPh PASAL

25

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,



PENGEMBALIAN PENDAHULUAN PPN

sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT
Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah



www.pajak.go.id



Pemenuhan
PAJAK
Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

PENERIMA INSENTIF

PKP berisiko rendah yang:

- memenuhi syarat memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu** (WP pusat maupun cabang) sebagaimana Lampiran kode KLU Wajib Pajak yang mendapatkan Insentif Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN;
- menyampaikan **SPT Masa PPN Lebih Bayar (LB) restitusi** dengan jumlah LB **paling banyak 5 Miliar rupiah** dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah
- memilih pengembalian pendahuluan** kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Pasal 9 ayat (4c) UU PPN pada SPT Masa PPN dimaksud

36

www.pajak.go.id



Pemenuhan
PAJAK
Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

PEMBERIAN INSENTIF

- SPT Masa PPN (*termasuk pembetulan SPT Masa PPN*) yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi **Masa Pajak Juli 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021**, dan disampaikan paling lama 31 Januari 2022.

37

www.pajak.go.id

PKP BERISIKO RENDAH

PKP berisiko rendah diberikan **pengembalian pendahuluan** berdasarkan kriteria tertentu, meliputi:

- PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah;
- Dirjen Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah; dan
- PKP memiliki KLU tertentu sebagaimana Lampiran kode KLU Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN
- **Tanpa persyaratan** melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, dan penyerahan yang tidak dipungut PPN.
- PKP harus telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sesuai dengan kewajibannya

Tata cara dilakukan **sesuai** dengan PMK mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak; kecuali untuk penelitian pemenuhan kegiatan tertentu

PPN

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,



38

www.pajak.go.id

PENGAJUAN INSENTIF MELALUI SALURAN TERTENTU

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,

Ke-Negaraan,,,



1. Kunjungi laman [www.pajak.go.id](https://pajak.go.id) dan klik tombol **Login** di pojok kanan atas, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan (CAPTCHA)
2. Pilih *tab* **Layanan** dan klik pada *icon* **KSWP**
3. *Scroll* ke bawah dan pada bagian **Profil Pemenuhan Kewajiban Saya**, lalu pilih jenis insentif yang ingin dimanfaatkan

40

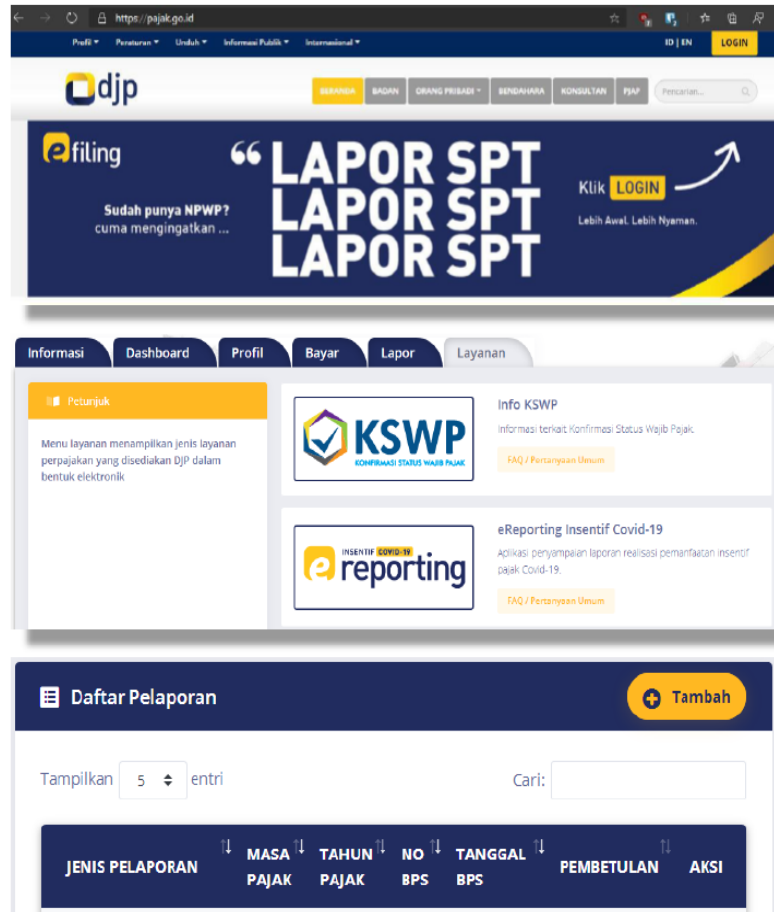
www.pajak.go.id

MENYAMPAIKAN LAPORAN REALISASI

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,

Ke-Negaraan,,,



1. Kunjungi laman www.pajak.go.id dan klik tombol **Login** di pojok kanan atas, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan (CAPTCHA)
2. Pilih tab **Layanan** dan klik pada icon **eReporting** Insentif Covid-19
(Apabila icon eReporting belum muncul, dapat diaktifkan melalui tab "Profil", lalu pilih menu "Aktivasi Fitur Layanan")
3. Klik tombol **Tambah**, lalu pilih jenis pelaporan yang ingin dilakukan

41

www.pajak.go.id



PMK-83/PMK.03/2021

PERUBAHAN ATAS PMK-239/PMK.03/2020 TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG
DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA
PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PPH
BERDASARKAN PP NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM
RANGKA PENANGANAN COVID-19

Pemenuhan
PAJAK
Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,



PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020

tentang FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

**Pemberlakuan fasilitas PPh dalam rangka penanganan COVID-19
sebagaimana diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2020, berupa:**

- **tambahan pengurangan penghasilan neto bagi Wajib Pajak** dalam negeri yang memproduksi Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
- **sumbangan** yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto
- **pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final** atas tambahan penghasilan yang diterima Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan; dan
- **pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final** atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta

diperpanjang sehingga berlaku mulai **1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021.**

**Pemenuhan
PAJAK**

**Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,**

www.pajak.go.id

Pemenuhan

PAJAK

**Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,**

SOSIALISASI PERGUB NO 60 TAHUN 2021 TENTANG INSENTIF FISKAL TAHUN 2021

BADAN PENDAPATAN DAERAH



PERGUB NO 60 TAHUN 2021

TENTANG INSENTIF FISKAL TAHUN 2021

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019

BENTUK KEBIJAKAN FISKAL

- Keringanan pokok Pajak
- Penghapusan Sanksi Administrasi



KERINGANAN POKOK PBB-P2

- 1. Keringanan pokok piutang PBB-P2 sebesar 10 %**
 - ❖ untuk tahun Pajak 2013 sampai dengan tahun pajak 2020 dan untuk setiap tahunnya.
 - ❖ bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada periode bulan Agustus 2021 sampai dengan September 2021
- 2. Keringanan pokok piutang PBB-P2 untuk Tahun Pajak 2021**
 - ❖ Sebesar 20% bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran di bulan Agustus 2021
 - ❖ Sebesar 15% bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran di bulan September 2021
 - ❖ Diberikan dengan catatan tidak memiliki tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya.

Keringanan Pokok Pajak BPHTB

- 1. Diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi untuk perolehan pertama kali atas objek berupa Rumah atau Rumah Susun dengan NPOP >Rp2.000.000.000,00 sampai dengan <Rp3.000.000.000,00). Diberikan keringanan sebesar 5% dari pokok pajak.**
- 2. Besaran Keringanan BPHTHB sbb:**
 - ❖ **Sebesar 50% bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran di bulan Agustus 2021**
 - ❖ **Sebesar 25% bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran di bulan September 2021 sampai dengan Oktober 2021**
 - ❖ **Sebesar 10% bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran di bulan November 2021 sampai dengan Desember 2021**



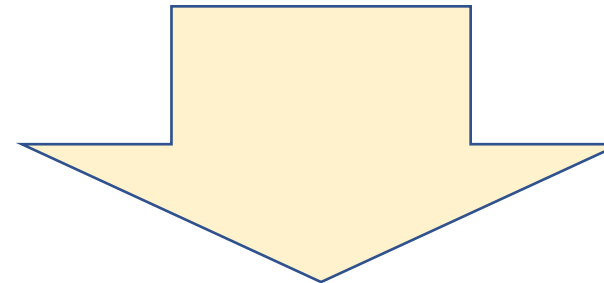
Penghapusan Sanksi Administrasi

1. Bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran piutang PBB-P2 tahun 2013-2020, PKB, dan BBN-KB sesuai ketentuan Pergub 60 Tahun 2021
2. Keterlambatan pembayaran Pajak Reklame akibat keterlambatan pendaftaran penyelenggaraan reklame
3. Keterlambatan pembayaran Setoran Masa Pajak dan/atau SKP untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan, apabila dibayarkan pada periode bulan Agustus 2021 sampai bulan September 2021

PROSEDUR

1. **Pemberian keringanan pokok Pajak dan penghapusan sanksi administratif dilakukan secara jabatan, kecuali BPHTB yang dilakukan melalui permohonan**
1. **Ketetapan Pajak yang telah memperoleh keringanan dari Pergub ini tidak dapat diajukan permohonan pembetulan, pengurangan dan/atau keberatan Pajak**
2. **Ketetapan Pajak yang telah memperoleh keputusan pengurangan pokok Pajak bukan dari Pergub ini, maka tidak dapat memanfaatkan Pergub 60 Tahun 2021**
3. **Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan pembayaran secara angsur dan belum diterbitkan surat paksa sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dapat memperoleh fasilitas keringanan, dengan syarat harus mengajukan permohonan pembatalan terhadap keputusan pembayaran secara angsur**
4. **Terhadap PBB-P2 tahun pajak 2021 yang telah dilakukan pembayaran sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dapat diberikan kompensasi untuk objek pajak yang sama berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak**

SUDAH ADA <i>UP-DATE</i> PERATURAN					
BARU KEMARIN IBARATNYA KELUAR					
	PMK-102/PMK.010/2021				
	= PPN Atas Peny. Jasa Sewa Ruangan				
	atau Bangunan Kepada PE,,,, = DTP				





Pemenuhan
PAJAK

**Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,**

Incentif **PPN SEWA RUANGAN**

PMK-102/PMK.010/2021



www.pajak.go.id

LATAR BELAKANG

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,



Untuk **menjaga keberlangsungan usaha** sektor perdagangan eceran di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) guna **mendorong pertumbuhan ekonomi nasional**



Mewujudkan **dukungan Pemerintah** bagi sektor perdagangan eceran yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)



Belum terdapat pengaturan Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung Pemerintah atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran

www.pajak.go.id

POKOK PENGATURAN

Pemenuhan
PAJAK
Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,



PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan:

Jasa **sewa ruangan** atau bangunan
kepada **pedagang eceran***

* pedagang eceran dimaksud yaitu pengusaha yang sebagian atau seluruh usahanya melakukan penyerahan barang dan/jasa kepada konsumen akhir



www.pajak.go.id

POKOK PENGATURAN

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,



Ruangan atau bangunan berupa toko atau gerai (outlet) yang:

1. Berdiri sendiri; atau
2. berada di pusat perbelanjaan, komplek pertokoan, fasilitas apartemen, hotel, rumah sakit, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, fasilitas perkantoran, atau pasar rakyat

www.pajak.go.id

POKOK PENGATURAN



Kapan berlaku?

Berlaku untuk PPN terutang atas
sewa bulan Agustus s.d Oktober 2021
yang **ditagihkan di bulan Agustus s.d**
November 2021

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,



www.pajak.go.id

POKOK PENGATURAN

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,



Cara hitung?

PPN terutang dihitung dari tarif PPN dikalikan dengan **DPP berupa Penggantian***

* Penggantian termasuk biaya pelayanan (*service charges*) baik yang ditagihkan bersamaan dengan tagihan jasa sewa maupun yang ditagihkan secara terpisah

www.pajak.go.id

POKOK PENGATURAN

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

Kewajiban Pedagang Eceran (Pengusaha Kena Pajak)

MEMBUAT FAKTUR PAJAK

- Mencantumkan keterangan **"PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 102/PMK.010/2021"** dengan cara memilih **CAP** tersebut pada aplikasi e-faktur
- kode transaksi 07**, dengan DPP 100% dari penggantian
- Mencantumkan frasa **"sewa ruangan atau bangunan"**, keterangan lokasi, bulan **sewa jasa ruangan atau bangunan** pada kolom nama jasa

MEMBUAT LAPORAN REALISASI PPN DTP

- Faktur pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan dibuat setiap masa pajak sesuai saat pembuatan Faktur Pajak paling lama akhir bulan berikutnya.

www.pajak.go.id

POKOK PENGATURAN

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,



Tidak Mendapatkan Fasilitas PPN DTP jika:

- ✓ **Tidak menggunakan Faktur Pajak** sesuai ketentuan
- ✓ **Tidak dilaporkan dalam SPT** Masa PPN sebagai Laporan Realisasi

*

www.pajak.go.id

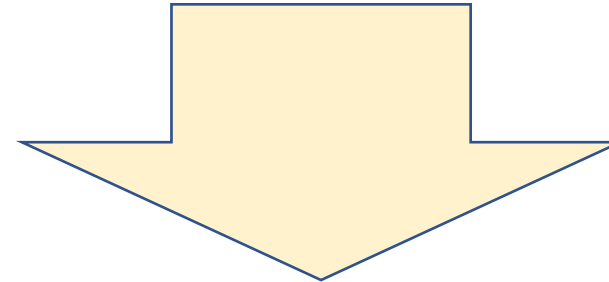
WEBINAR

PERPAJAKAN

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

SUDAH ADA <i>UP-DATE</i> PERATURAN			
BARU KEMARIN IBARATNYA KELUAR			
	PMK-103/PMK.010/2021		
	= PPN Atas Peny. Rumah Tapak &		
	Unit Hunian Ru-Sun,,,, = DTP		



Menimbang :

- a. bahwa untuk tetap mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, perlu melakukan penyesuaian kembali kebijakan mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang ditanggung Pemerintah tahun anggaran 2021;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 belum dapat menampung perkembangan kebutuhan pengaturan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang ditanggung Pemerintah tahun anggaran 2021 sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021;

Pasal 2

- (1) PPN yang terutang atas penyerahan:
 - a. rumah tapak; dan
 - b. unit hunian rumah susun,yang memenuhi persyaratan ditanggung oleh Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2021.
- (2) Rumah tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bangunan gedung berupa rumah tunggal atau rumah deret baik bertingkat maupun tidak bertingkat yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian dipergunakan sebagai toko atau kantor.
- (3) Unit hunian rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satuan rumah susun yang berfungsi sebagai tempat hunian.

Pasal 3

- (1) PPN terutang yang ditanggung Pemerintah atas penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan penyerahan yang terjadi pada saat:
 - a. ditandatanganinya akta jual beli; atau
 - b. ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas,serta dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah tapak siap huni atau unit hunian rumah susun siap huni yang dibuktikan dengan berita acara serah terima paling lambat 31 Desember 2021.
- (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan nomor pokok wajib pajak Pengusaha Kena Pajak penjual;
 - b. nama dan nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan pembeli;
 - c. tanggal serah terima;
 - d. kode identifikasi rumah yang diserahterimakan;
 - e. pernyataan bermeterai telah dilakukan serah terima bangunan; dan
 - f. nomor berita acara serah terima.
- (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan dalam sistem aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya serah terima.

Pasal 4

- (1) Rumah tapak atau unit hunian rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
 - a. Harga Jual paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. merupakan rumah tapak baru dan unit hunian rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.
- (2) Rumah tapak baru atau unit hunian rumah susun baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rumah tapak atau unit hunian rumah susun yang:
 - a. telah mendapatkan kode identitas rumah; dan
 - b. pertama kali diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual yang menyelenggarakan pembangunan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dan belum pernah dilakukan pemindahtanganan.
- (3) Kode identitas rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kode identitas atas rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang disediakan melalui sistem aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

- (4) Dalam hal atas rumah tapak dan unit hunian rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan kepada Pengusaha Kena Pajak penjual sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dapat diberikan PPN ditanggung Pemerintah dengan ketentuan:
- a. dimulainya pembayaran uang muka atau cicilan pertama kali kepada Pengusaha Kena Pajak penjual paling lambat 1 Januari 2021;
 - b. pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada periode pemberian insentif PPN ditanggung Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
 - c. PPN ditanggung Pemerintah diberikan hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan selama periode pemberian PPN ditanggung Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

PPN ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimanfaatkan untuk setiap 1 (satu) orang pribadi atas perolehan 1 (satu) rumah tapak atau 1 (satu) unit hunian rumah susun.

Pasal 6

Orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. warga negara Indonesia yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau nomor identitas kependudukan; dan
- b. warga negara asing yang memiliki nomor pokok wajib pajak sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepemilikan rumah tapak atau unit hunian rumah susun bagi warga negara asing.

Pasal 7

- (1) PPN ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan sebesar:
 - a. 100% (seratus persen) dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan Harga Jual paling tinggi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - b. 50% (lima puluh persen) dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan Harga Jual di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) PPN ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penyerahan yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021.

Pasal 8

- (1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan rumah tapak dan/atau unit hunian rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib membuat:
 - a. Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. laporan realisasi PPN ditanggung Pemerintah.
- (2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diisi secara lengkap dan benar, termasuk identitas pembeli berupa:
 - a. nama pembeli; dan
 - b. nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan.
- (3) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi informasi berupa kode identitas rumah pada pengisian kolom nama barang.

- (4) Faktur Pajak atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang mendapatkan insentif PPN ditanggung Pemerintah sebesar 50% (lima puluh persen) dari PPN yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dibuat dengan menerbitkan 2 (dua) buah Faktur Pajak, terdiri atas:
- a. Faktur Pajak dengan kode transaksi "01" untuk bagian 50% (lima puluh persen) Harga Jual yang tidak mendapatkan insentif PPN ditanggung Pemerintah; dan
 - b. Faktur Pajak dengan kode transaksi "07" untuk bagian 50% (lima puluh persen) Harga Jual yang mendapatkan insentif PPN ditanggung Pemerintah.
- (5) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diberikan keterangan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR .../PMK.010/2021".
- (6) Dalam hal keterangan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR .../PMK.010/2021" belum tersedia dalam aplikasi pembuatan Faktur Pajak, Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan pembaharuan atas keterangan yang dapat dicantumkan di Faktur Pajak melalui aplikasi dimaksud.
- (7) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan rumah tapak dan/atau unit hunian rumah susun, merupakan laporan realisasi PPN ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (8) Pelaporan dan pembetulan surat pemberitahuan Masa PPN Maret 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 dapat diperlakukan sebagai laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang disampaikan paling lambat 31 Januari 2022.
- (9) PPN terutang atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak ditanggung Pemerintah dalam hal atas penyerahannya:
- a. dilakukan sebelum atau setelah periode pemberian insentif PPN ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - b. dipindahtangankan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penyerahan;
 - c. tidak menggunakan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5);
 - d. tidak melaporkan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - e. tidak mendaftarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e berlaku untuk penyerahan rumah tapak dan/atau unit hunian rumah susun yang dilakukan terhitung sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2021.
- (11) Atas penyerahan rumah tapak dan/atau unit hunian rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menagih PPN yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan:

- a. objek yang diserahkan bukan merupakan rumah tapak atau unit hunian rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4;
- b. perolehan lebih dari satu unit yang mendapatkan insentif PPN ditanggung Pemerintah yang dilakukan oleh satu orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- c. perolehan tidak dilakukan oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- d. Masa Pajak tidak sesuai dengan periode Masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- e. penyerahan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (5), dan/atau ayat (7);
- f. dilakukan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) huruf b; dan/atau
- g. berita acara serah terima untuk penyerahan rumah tapak dan/atau unit hunian rumah susun yang dilakukan terhitung sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2021 tidak didaftarkan dalam sistem aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 10

Rumah tapak dan/atau unit hunian rumah susun yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat memanfaatkan PPN ditanggung Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban subsidi pajak ditanggung Pemerintah atas PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan/atau unit hunian rumah susun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman menyampaikan data rumah tapak dan unit hunian rumah susun, termasuk data berupa berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan registrasi kode identitas rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ke Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring atau luring.
- (3) Penyampaian keseluruhan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 14 Januari 2022.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. terhadap penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 dan dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap diberikan PPN ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. terhadap penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 dan dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, Pengusaha Kena Pajak penjual tetap harus mendaftarkan berita acara serah terima pada sistem aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman paling lambat tanggal 31 Agustus 2021;
- c. terhadap rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang belum diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 namun telah dilakukan pembayaran sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, PPN ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan dengan menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini; dan
- d. terhadap Faktur Pajak yang telah diterbitkan atas pembayaran sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak dilakukan pembetulan atau penggantian Faktur Pajak.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 179), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2021

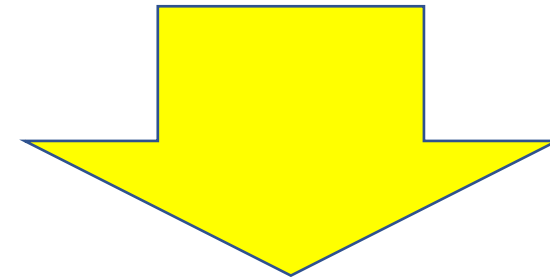
Lembaga Sosial

Lembaga Keagamaan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90/PMK.03/2020

TENTANG

BANTUAN ATAU SUMBANGAN, SERTA HARTA HIBAHAN YANG
DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN



Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90/PMK.03/2020

TENTANG

BANTUAN ATAU SUMBANGAN, SERTA HARTA HIBAHAN YANG
DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN

BAB III
KETENTUAN BAGI PIHAK PENERIMA

Bagian Kesatu
Bantuan atau Sumbangan

Pasal 6

- (1) Bantuan atau sumbangan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai Bantuan atau Sumbangan termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara Pihak-Pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Bantuan atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk uang atau barang.
- (3) Bantuan atau sumbangan bagi Pihak penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90/PMK.03/2020

TENTANG

BANTUAN ATAU SUMBANGAN, SERTA HARTA HIBAHAN YANG
DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Pasal 7

Dalam hal terdapat hubungan kepemilikan atau penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), bantuan atau sumbangan yang diterima tetap dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan sepanjang Pihak penerima merupakan badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial termasuk yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

TENTANG

BANTUAN ATAU SUMBANGAN, SERTA HARTA HIBAHAN YANG
DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Pasal 8

- (1) Bantuan atau sumbangan berupa harta yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibukukan oleh Pihak penerima dengan nilai perolehan sebesar:
 - a. nilai sisa buku fiskal apabila Pihak pemberi wajib menyelenggarakan pembukuan; atau
 - b. nilai lain apabila Pihak pemberi tidak wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. untuk harta berupa tanah dan/atau bangunan sebesar:
 - 1. Nilai Jual Objek Pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak saat terjadi pengalihan; atau
 - 2. surat keterangan dari Instansi Pemerintah yang membidangi urusan pajak daerah dimana tanah dan/atau bangunan terdaftar dalam hal tidak terdapat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 - b. untuk harta selain tanah dan/atau bangunan, sebesar harga pasar harta tersebut saat terjadi pengalihan.

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90/PMK.03/2020

TENTANG

BANTUAN ATAU SUMBANGAN, SERTA HARTA HIBAHAN YANG
DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

- (3) Nilai perolehan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sepanjang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perpajakan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90/PMK.03/2020

TENTANG

BANTUAN ATAU SUMBANGAN, SERTA HARTA HIBAHAN YANG
DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Bagian Kedua
Harta Hibahan

Pasal 9

- (1) Harta hibahan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan sepanjang:
- a. diterima oleh:
 1. keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 2. badan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 3. badan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
 4. badan sosial termasuk yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4);
 5. koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5); atau
 6. orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), dan
 - b. tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara Pihak-Pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Harta hibahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk uang atau barang.
- (3) Harta hibahan bagi Pihak penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90/PMK.03/2020

TENTANG

BANTUAN ATAU SUMBANGAN, SERTA HARTA HIBAHAN YANG
DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

Pasal 10

Dalam hal terdapat hubungan kepemilikan atau penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, harta hibahan yang diterima tetap dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan sepanjang Pihak penerima merupakan badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial termasuk yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90/PMK.03/2020

TENTANG

BANTUAN ATAU SUMBANGAN, SERTA HARTA HIBAHAN YANG
DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Pemenuhan
PAJAK

Kewajiban,,,
Ke-Negaraan,,,

Pasal 11

- (1) Harta hibahan yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dibukukan oleh Pihak penerima dengan nilai perolehan sebesar:
 - a. nilai sisa buku fiskal apabila Pihak pemberi wajib menyelenggarakan pembukuan; atau
 - b. nilai lain apabila Pihak pemberi tidak wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
 - a. untuk harta berupa tanah dan/atau bangunan sebesar:
 1. Nilai Jual Objek Pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak saat terjadi pengalihan; atau
 2. surat keterangan dari Instansi Pemerintah yang membidangi urusan pajak daerah dimana tanah dan/atau bangunan terdaftar dalam hal tidak terdapat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 - b. untuk harta selain tanah dan/atau bangunan, sebesar harga pasar harta tersebut saat terjadi pengalihan.
- (3) Nilai perolehan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sepanjang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perpajakan.

(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- p. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. *****)